



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : **1** /Kpts/KPU-Kab-011.329971/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010-2014);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;

4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2017 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bogor
 Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab-011.329971/2017

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah Erik Fitriadi, S.H.	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan Dana Kampanye 5. Telaah Hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu 8. Dokumentasi Hukum 9. Pengawasan/Pengendalian Internal
	Tim Pelaksana 1.Tri Handayani, S.H.,M.Si. 2.Emilia Kurniasari, S.E. 3.Septian Dwi Haryanto, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	
II.	Pengarah Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si	Umum, Keuangan, dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan Persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5. Kerumahtanggaan kantor; 6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan barang dan Jasa.
	Tim Pelaksana 1.Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2.Tommy Hartawan, S.Sos. 3.Lina Octaviana, S.E. 4.Gendis Rahmadiani P.S.E. 5.Johannes H. A.Md 6.Iwan Sugandi	PLH Kepala Sub Bagian Umum	
III.	Pengarah Ummi Wahyuni, S.PT	Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD;
		Perencanaan dan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu;
	Tim Pelaksana 1.Gumilar Darmadi, S.E. 2.Mega Tresnowati, A.Md		

NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
	Tim Pelaksana 1.Ir. Ukarman 2.Nyai Euis S. S.Sos 3.Nursyamsi, S.Kom. 4.Triana Pratiwi, A.Md	Kepala Sub Bagian Program	
IV.	Mustaqim, S.Sos	SDM dan Partisipasi Masyarakat	1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5. Penegakan Disiplin Organisasi; 6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
	Tim Pelaksana 1. Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2. Tommy H, S.Sos. 3. Lina Octaviana, S.E. 4. Gendis R.Pribadi.S.E. 5. Johannes H. A.Md 6. Iwan Sugandi	PLH Kepala Sub Bagian Umum	

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani